

TANGGUNG GUGAT PERDATA PENYEDIA PLATFORM ATAS KERUGIAN AKIBAT MALAFUNGSI SISTEM *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Dedeh Asmariah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author email: dedehasmariah@gmail.com

Nadia Mega Yuliah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Syafi'il Anam

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

The adoption of artificial intelligence technology in digital banking credit assessment systems raises legal questions that remain inadequately resolved within Indonesian civil law, particularly regarding liability when the system fails and harms customers. This study aims to examine the juridical qualification of artificial intelligence system failures as unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, and to formulate the civil liability of platform providers under Article 1367 of the Civil Code. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that artificial intelligence system failures satisfy all elements of an unlawful act, with fault attributed to the platform provider as the operator of the system rather than to the system itself, which holds the status of an object. Based on the doctrine of vicarious liability and the theory of strict liability, digital banking platform providers bear full responsibility for customer losses and cannot shield themselves behind exonerations clauses in the terms and conditions of service.

Keywords: *Civil Liability, Digital Banking, Artificial Intelligence, Unlawful Act, Vicarious Liability.*

Abstrak

Adopsi teknologi *artificial intelligence* dalam sistem penilaian kredit perbankan digital memunculkan persoalan hukum yang belum terjawab secara memadai dalam hukum perdata Indonesia, terutama mengenai pihak yang bertanggung jawab ketika sistem mengalami kegagalan dan merugikan nasabah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualifikasi yuridis kegagalan sistem *artificial intelligence* sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban keperdataan penyedia platform berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan sistem *artificial intelligence* memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, dengan kesalahan yang melekat pada penyedia platform sebagai pihak yang mengoperasikan sistem, bukan pada sistem itu sendiri yang berkedudukan sebagai benda. Berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan teori tanggung jawab mutlak, penyedia platform perbankan digital memikul tanggung jawab penuh atas kerugian nasabah dan tidak dapat berlindung di balik klausul eksonerasi dalam syarat dan ketentuan layanan.